

**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA
SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN
YANG BERALIH STATUS KEWARGANEGARAAN**



Oleh :

MAULANA MALIK

040 2022 0146

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi pada program studi Ilmu

Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI
AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERALIH STATUS
KEWARGANEGARAAN**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

MAULANA MALIK

04020220146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Maulana Malik

NIM : 040 2022 0146

Bagian : Hukum Perdata

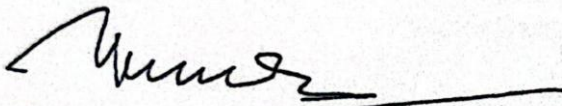
Judul Skripsi : Analisis terhadap Kedudukan Harta Bersama
Sebagai Akibat dari Perkawinan Campuran yang
Beralih Status Kewarganegaraan

No. SK Penetapan : No.0188/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 31 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Dr. H. Abdul Gahar, S.H., M.Hum.</u>	<u>Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn.</u>
NIPs : 104870234	NIPs : 104151397
Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Perdata   <u>Dr. Hj. Anggreahy Arief, S.H., M.H.</u> NIP : 197412032005012001	

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Maulana Malik

Stambuk : 040 2022 0146

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Analisis terhadap kedudukan harta bersama sebagai akibat dari perkawinan campuran yang beralih status kewarganegaraan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 31 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs : 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI
AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERALIH STATUS
KEWARGANEGARAAN

Disusun dan diajukan oleh :

Maulana Malik

04020220146

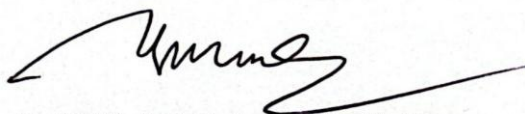
Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada program studi
Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia

Pada, 07 April 2026

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr.H.Abdul Qahar,S.H.,M.Hum.

NIPs : 104870234

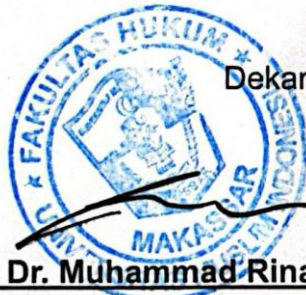
Anggota



Yuli Adha Hamzah,S.H.,M.H.,M.Kn.

NIPs : 104151397

Dekan




Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs : 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maulana Malik

NIM : 04020220146

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 07 April 2026

Yang menyatakan



Maulana Malik

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Maulana Malik

NIM : 040 2022 0146

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : No.0188/H.05/FH-UMI/IX/2025

Judul Skripsi : Analisis terhadap Kedudukan Harta Bersama
Sebagai Akibat dari Perkawinan Campuran yang
Beralih Status Kewarganegaraan.

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada 2026, dan
dinyatakan Lulus oleh :

1. Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.Hum.

(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn.

(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr. Sahban, S.H., M.H.

(Penguji I)

(.....)

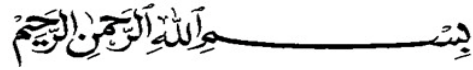
4. Dr. Dachran S Bustami, S.H., M.H.

(Penguji II)

(.....)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan taufik-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis terhadap Kedudukan Harta Bersama sebagai akibat dari Perkawinan Campuran yang beralih Status Kewarganegaraan**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Nur Alim S.E**, dan Ibunda **Nur Yani S.H**, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus dan juga Saudara saya Daya, Ahamd, dan Abdul Yang Telah Memberikan Semangat dan Dukungannya. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Dr. Hj. Anggraeny Arief, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program sarjana;
4. **Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.Hum dan Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Dr. H. Sahban, S.H., M.H** dan **Dr. Dachran S Bustami, S.H., M.H**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum;
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan kenyamanan selama mengikuti Pendidikan;

Kepada seluruh teman dan sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 07 April 2026

Maulana Malik

ABSTRAK

Maulana Malik, 04020220146 dengan judul Analisis terhadap Kedudukan Harta Bersama Sebagai Akibat dari Perkawinan Campuran yang beralih status Kewarganegaraan. Di bawah bimbingan Abdul Qahar sebagai Ketua Pembimbing dan Yuli Adha Hamzah sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta menganalisis akibat hukum dan kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kepada aturan-aturan perundangan baik dari segi sudut hirarki peraturan perundang-undangan maupun dari segi hubungan kesesuaian perundang-undangan serta melakukan pendekatan perbandingan sistem hukum perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Seluruh harta selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pihak WNA turut dianggap memiliki hak atas tanah, dengan perjanjian perkawinan sebagai instrumen penting yang kini dapat dibuat selama perkawinan berdasarkan Putusan MK No. 69/2015. Ketika terjadi perubahan status kewarganegaraan, Pasal 21 UUPA mewajibkan pelepasan hak milik dalam waktu satu tahun. 2. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia tidak memiliki kewajiban pelepasan hak milik secara otomatis, pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip kontribusi, dan perubahan status kewarganegaraan tidak menghapus hak kepemilikan properti yang telah dimiliki.

Rekomendasi Penelitian ini pasangan perkawinan campuran disarankan membuat perjanjian perkawinan pisah harta dengan akta notariil untuk melindungi hak milik atas tanah, sementara pembuat kebijakan perlu melakukan harmonisasi UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UUPA serta mempertimbangkan pembelajaran dari sistem Malaysia yang lebih fleksibel. Notaris dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan penyuluhan hukum mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dan konsekuensi perubahan status kewarganegaraan.

Kata Kunci: Kedudukan Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II DAFTAR PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	8
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	8
2. Asas-Asas Perkawinan.....	11
3. Syarat Sah Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran.....	14
1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	14
2. Syarat dan Prosedur Perkawinan Campuran.....	16
3. Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkawinan Campuran.....	20
C. Harta Bersama dalam Perkawinan.....	23
1. Pengertian Harta Bersama.....	23
2. Kedudukan dan Pengelolaan Harta Bersama.....	27
3. Pemisahan Harta melalui Perjanjian Perkawinan.....	31
D. Tinjauan tentang Kewarganegaraan.....	38
1. Pengertian dan Asas Kewarganegaraan.....	38

2. Perubahan Status Kewarganegaraan dan Akibat Hukumnya	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya	46
B. Akibat hukum terhadap kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya globalisasi yang melampaui batas-batas geografis negara dan bangsa. Kemajuan ini secara signifikan mempermudah terjalinnya interaksi antar manusia, baik antar individu, antar-etnis, maupun antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan. Intensitas interaksi lintas budaya dan lintas negara tersebut memunculkan dinamika baru dalam hubungan hukum, khususnya dalam ranah Hukum Perdata Internasional, salah satunya berkaitan dengan fenomena perkawinan campuran.¹

Fenomena perkawinan campuran yang dimana perkawinan tersebut tidak hanya dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi dilakukan juga dengan Warga Negara Asing (WNA). Menurut pasal 57 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Melalui uraian tersebut, dari segi hukum, perkawinan campuran dibagi dalam empat kategori, yaitu Perkawinan Antar Golongan (*Intergentil*), Perkawinan Antar

¹ Simaremare, Handayani, and Maileni, (2025). Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal USM Law*. 8(3). hlm. 1489.

Tempat (*Interlocaal*), Perkawinan Antar Agama (*Interreligius*), dan Perkawinan Antar Negara (*International*).

Dalam praktiknya, banyak pasangan perkawinan campuran yang menghadapi kesulitan dalam menentukan status harta bersama ketika terjadi perubahan status kewarganegaraan. Misalnya, ketika istri WNI menikah dengan suami WNA, kemudian sang istri berganti kewarganegaraan asing setelah beberapa tahun. Pertanyaan yang muncul adalah apakah harta yang diperoleh selama perkawinan masih tunduk pada hukum Indonesia, ataukah pada hukum negara baru tempat kewarganegaraan diperoleh. Kasus seperti ini sering kali menimbulkan sengketa hukum, terutama dalam pembagian harta saat perceraian atau pewarisan.

Ketidaksesuaian ini sangat jelas dalam penegakan hukum terhadap pernikahan campuran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing telah mengatur beberapa aspek hukum, namun belum ada aturan secara tegas yang mengatur tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap harta bersama ketika status kewarganegaraan salah satu pihak berubah yang dimana menyebabkan kekosongan hukum.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional mengenai penentuan hukum yang berlaku (*lex loci* dan *lex domicilii*). Dimana dalam perkawinan campuran, pengaturan hukum

harta bersama sangat rumit dikarenakan masing-masing negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda seperti Indonesia mengakui konsep harta bersama dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara di beberapa negara lain menganut prinsip kepemilikan bersama (*community property*), yang dimana seluruh aset yang dihasilkan selama perkawinan itu dibagi rata antara suami dan istri. Sebaliknya, negara lain juga menganut prinsip pembagian aset terpisah (*separate property*) yang dimana aset yang dimiliki masing-masing pasangan tetap menjadi milik pribadi.

Dari sisi sosial, perbedaan sistem hukum dan nilai budaya dapat menimbulkan konflik dalam perkawinan campuran. Islam memandang harta dalam perkawinan sebagai amanah yang harus dikelola dengan adil yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :²

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi Perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

² Q.S An-Nisa' ayat 32

Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian antara dua individu untuk menimbulkan hak dan kewajiban perdata antara keduanya, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dipandang sebagai realisasi syariat Allah SWT untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”*³ Hal ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan keadilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pembagian harta bersama.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakjelasan hukum mengenai status harta bersama setelah perubahan kewarganegaraan. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata memberikan dasar normatif, namun implementasinya masih menimbulkan multiinterpretasi. Hal ini juga diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan (*prenuptial* atau *postnuptial agreement*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bersama.

Salah satu tantangan terbesar dalam praktik hukum adalah ketiadaan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang menyelesaikan

³ Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 3895.

sengketa harta bersama lintas negara. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penyusunan kebijakan hukum baru yang lebih adaptif terhadap realitas global.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum keluarga dan hukum perdata internasional. Selain itu, penelitian ini berupaya memperjelas konsep *legal certainty* dalam konteks harta bersama dalam perkawinan campuran. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya harmonisasi antara norma hukum nasional dengan realitas sosial global. Dengan semakin meningkatnya jumlah perkawinan campuran, Indonesia memerlukan pembaruan hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap pasangan perkawinan campuran yang mengalami perubahan status kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul :
Analisis Terhadap Kedudukan Harta Bersama Sebagai Akibat Dari Perkawinan Campuran Yang Beralih Status Kewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan di bidang keperdataan secara khususnya terutama mengenai hukum perkawinan dan harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya mengenai pasangan dalam perkawinan campuran dan akibat hukum dari perubahan status kewarganegaraan terhadap harta bersama serta membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).⁴

Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling

⁴ Tinuk Dwi Cahyani. (2020) *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 1.

menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Menurut rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.⁷

Adapun Perkawinan menurut Agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitaqan ghahdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Arti perkawinan dalam Islam, tecermin dalam Q.S Ar-Rum ayat 21: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia

⁵ Ibid.

⁶ undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ rachman, anwar, thalib prawitra, *hukum perkawinan indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum administrasi*. Prenadamedia group, hlm. 6.

⁸ Ibid., hlm. 7.

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 UUP, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan Istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara di antaranya yaitu;¹¹

- a. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
- b. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.

Adapun dalam KUHPerdara tidak ada satu pasal pun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 2.

untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.¹²

2. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UU Perkawinan, yaitu;¹³

- a. **Asas Sukarela.** Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas dibeberapa hadits.
- b. **Asas Persetujuan.** Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.

¹² rachman, anwar, thalib prawitra, *hukum perkawinan indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum administrasi*. Prenadamedia group, hlm. 7.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Op.Cit.*, hlm. 7.

- c. **Asas Bebas Memilih.** Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
- d. **Asas Kemitraan.** Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelasannya dalam QS An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
- e. **Asas Selamanya.** Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang, Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS. al- Rum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.
- f. **Asas Monogami Terbuka.** UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang Perkawinan pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya di ijinakan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini jelaskan juga dalam ayat 3 dan 129 pada QS. An- Nisa.

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil yang dimana para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan dan syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum yang dimana perkawinan mempunyai akibat yang luas terhadap para pihak, keluarga para pihak yang bersangkutan, dan negara.¹⁴

Telah dikemukakan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum, oleh karena itu akibat dari perkawinan para pihak yang bersangkutan telah dianggap sah oleh hukum. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan kata lain, tidak terjadi pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya dikarenakan perkawinan

¹⁴ Bing Waluyo, (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), hlm. 195

mutlak menurut hukum dan apabila tidak sesuai maka perkawinan tersebut tidak sah.¹⁵

Begitu juga dalam hal perkawinan, Islam memandang sahnyanya perkawinan haruslah terpenuhi syarat dan rukunya. Adapun rukun dan syarat pernikahan dalam islam yaitu; rukun nikah dalam Islam ada dua, yaitu: *ijab* dan *qabul*, sedangkan syarat-syarat sahnyanya *ijab-qabul* yaitu;

- a. Izin dari wali (mempelai perempuan).
- b. Kerelaan perempuan untuk dinikahi
- c. Maskawin (mahar)
- d. Saksi.

Dari sisi Hukum Islam itu sendiri, pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah suatu perkawinan namun apabila tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak negatif jika tidak dilaksanakan.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah istilah suatu peristiwa yang terjadi dimana antara satu individu dengan individu lainnya melangsungkan perkawinan yang latar belakangnya memiliki perbedaan kebangsaan atau etnis dari masing pasangan. Bukan

¹⁵ Ibid., hlm. 198.

¹⁶ Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kaggas, (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal of Indoensian Comparative of Syari'ah Law*, 3(2), hlm. 221.

hanya pada perbedaan kebangsaan, tetapi mencakup perbedaan budaya, agama, atau ras. Perkawinan seperti ini seringkali terjadi di dalam konteks globalisasi, dikarenakan meningkatnya mobilitas individu antarnegara dan interaksi antarbudaya.¹⁷

Dalam hukum nasional, pengertian perkawinan campuran sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya adalah perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum berlainan (Pasal 1). Pengertian tersebut berasal dari masa Pemerintahan Kolonial Besluit Kerajaan 29 Desember 1896 Nomor 23 *Staatsblad* 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken* yang selanjutnya disingkat menjadi GHR). Berdasarkan pernyataan Pasal 1 di atas, maka yang termasuk dalam perkawinan campuran, yaitu:¹⁸

- a. Perkawinan Campuran Internasional
- b. Perkawinan Campuran Antartempat
- c. Perkawinan Campuran Antargolongan
- d. Perkawinan Campuran Antaragama

Dasar hukum perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Pasal 57 menjelaskan, bahwa: Yang dimaksud dengan perkawinan

¹⁷ Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, Abdul Halim Hanafi, (2024). Perkawinan Campuran Dalam Dampak Globalisasi Pada Hukum Keluarga. *Jurnal El-Qanuniy*, 10(1), hlm. 50.

¹⁸ Worung, (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2), hlm. 3.

campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menitikberatkan pada perbedaan kewarganegaraan.¹⁹ Sedangkan perkawinan yang pasangannya tunduk pada hukum yang berbeda, misalnya hukum adat yang berbeda, akan tetapi pasangan tersebut kedua-duanya adalah warga negara Indonesia maka perkawinannya bukan termasuk perkawinan campuran.²⁰

2. Syarat dan Prosedur Perkawinan Campuran

Untuk syarat sah suatu perkawinan campuran harus memenuhi syarat materiil, yaitu sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing individu. Untuk syarat formilnya yaitu dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang terlebih dahulu melalui prosedur yang ditetapkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai peraturan pelaksanaannya.²¹

Pasal ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban hukum dari yurisdiksi tempat perkawinan dilangsungkan. Selain itu, pasal ini mewajibkan warga negara Indonesia untuk mematuhi

¹⁹ Ibid.

²⁰ Liman, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9, hlm. 187.

²¹ Ade Risna Sari. (2022) Perkawinan Campuran: Konsepsi UU No.1 Tahun 1974. Penerbit NEM , hlm. 3.

ketentuan-ketentuan perkawinan yang berlaku dalam Undang-Undang tersebut dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai syarat sah perkawinan.²² Namun, beberapa pasangan mengalami kesulitan administrasi, terutama terkait perpindahan agama atau perbedaan pandangan mengenai pencatatan pernikahan dikarenakan birokrasi di Indonesia lebih rumit dibandingkan negara lain yang dimana membuat pasangan tersebut lebih memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri.²³

Tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan campuran:

a. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan

Disebutkan bahwa apabila semua syarat telah terpenuhi, maka dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dari masing-masing pihak, yaitu calon istri dan calon suami (Pasal 60 ayat 1 UUP). Yang benar berisi keterangan bahwa syarat telah terpenuhi dan tidak ada hambatan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas menolak memberikan Surat Keterangan, maka dapat meminta ke pengadilan untuk diberikan surat keputusan, yang menyatakan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan (Pasal 60 ayat 3 UUP). Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan ini

²² Prayoga et al. (2024). Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), hlm. 9.

²³ Fadilah, (2024). Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(2), hlm. 478

hanya berlaku selama enam bulan. Jika lebih dari waktu yang telah ditentukan dan belum dilangsungkan perkawinan, maka surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi (Pasal 60 ayat 5 UUP).

b. Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

- 1) Untuk Calon suami harus melengkapi suratsurat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan “Surat Keterangan” yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan: - Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport) - Fotokopi Akte Kelahiran - Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau - Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau - Akte Kematian istri bila istri meninggal - Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.
- 2) Calon istri Harus melengkapi diri anda dengan: - Fotokopi KTP - Fotokopi Akte Kelahiran - Data orang tua calon mempelai - Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan

bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

- c. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Kementrian Hukum dan HAM dan Kementrian Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.
- d. Konsekuensi Hukum Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan tatus anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.²⁴

²⁴ Nelly, (2022). Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 5, hlm. 440.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.²⁵

3. Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkawinan Campuran

Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa asas utama yang menentukan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran yaitu :²⁶

- a. Asas Nasionalitas (*Lex Patriae*), asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi individu dalam perkawinan adalah hukum dari negara kewarganegaraannya masing-masing. Misalnya, jika seorang warga negara Indonesia (WNI) menikah dengan warga Negara Amerika Serikat (WNA), maka hukum Indonesia tetap berlaku bagi WNI tersebut, sedangkan hukum Amerika berlaku bagi pasangannya.
- b. Asas Domisili (*Lex Domicilii*), status hukum pasangan setelah menikah ditentukan oleh hukum negara tempat mereka

²⁵ Ibid., hlm. 442.

²⁶ Dewi Aulia Srikandi, Yuniar Arini, Dhiya Zalfa 'Atiqoh, Lingga Hanisya, Sheva Dwi Novanto Ramadhan, (2025). Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum: Implikasi Yuridis Terhadap Status Kewarganegaraan, Harta Bersama, Dan Hak Waris. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(6), hlm. 100.

berdomisili. Dalam beberapa negara, hukum yang berlaku di perkawinan campuran bukanlah hukum kewarganegaraanya, melainkan hukum negara tempat pasangan berdomisili. Ini berarti, jika pasangan menetap di suatu negara, maka hukum negara tersebut yang akan berlaku dalam mengatur perkawinan mereka.

- c. Asas Tempat Perkawinan (*Lex Loci Celebrationis*), perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan berlangsung. Beberapa negara menerapkan asas ini, yang berarti hukum yang berlaku dalam perkawinan adalah hukum negara tempat perkawinan diselenggarakan. Misalnya, jika pernikahan dilangsungkan di Prancis, maka hukum perkawinan Prancis akan berlaku terhadap perkawinan tersebut. Konflik hukum dapat muncul jika negara asal suami atau istri tidak mengakui perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum negara lain oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran harus memastikan bahwa pernikahan mereka memenuhi syarat di kedua negara agar terjadi tidak kepastian hukum.

Selain asas untuk menentukan hukum yang berlaku, Hukum Perdata Internasional juga dalam hal Perkawinan Campuran memiliki tantangan hukum seperti :²⁷

²⁷ Ibid., hlm. 103

- a. Perbedaan sistem hukum antar negara yang dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi pasangan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku adalah asas nasionalitas, asas domisili, asas tempat perkawinan. Jika hukum kedua negara berbeda, pasangan dapat mengalami kebingungan atau bahkan penolakan atas perkawinan mereka.
- b. Tantangan yang kedua adalah kesulitan dalam pencatatan dalam pengakuan perkawinan, di Indonesia sendiri untuk sah secara hukum perkawinan campuran tersebut harus dicatatkan sesuai dengan hukum negara masing-masing. Hak kepemilikan harta juga menjadi salah satu tantangan besar dalam Perkawinan Campuran, terutama di negara yang memiliki pembatasan bagi warga negara asing. Di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan memiliki tanah jika seorang WNI menikah dengan WNA maka perjanjian pemisahan harta, maka WNI tersebut juga kehilangan haknya untuk memiliki tanah dengan status hak milik.
- c. Muncul persoalan hukum terkait status kewarganegaraan pasangan dan anak serta hak asuh dan perceraian. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dapat memiliki dwi-kewarganegaraan hingga usia 18 tahun, setelah itu harus memilih salah satu. Namun, beberapa negara tidak mengizinkan dwi-kewarganegaraan sehingga anak harus memilih sejak lahir.

- d. Selain itu, dalam kasus perceraian pada perkawinan campuran, permasalahan menjadi lebih kompleks dibandingkan perkawinan biasa, terutama terkait penentuan hukum yang berlaku, hak asuh anak antarnegara, dan pengakuan putusan perceraian di negara lain.

C. Harta Bersama dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama di dalam perkawinan diartikan sebagai harta yang menjadi kepunyaan atau atas nama bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami-istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama karena semua dimiliki ketika atau dalam kondisi terikat pernikahan. Pengertian tersebut sejalan dengan "Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang turut menjelaskan bahwasannya harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama yang bilamana terjadi

perceraian antara suami dan istri, harta benda yang diperoleh masing-masing tersebut sebagai warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.²⁸

Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya telah secara tegas membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁹

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan kata 'dapat' yang berarti kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan isteri, sedangkan harta bawaan pengurusannya dilakukan oleh masing-masing suami dan isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

²⁸ Melinda, (2022). Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(1), hlm. 108.

²⁹ Kadek Ade Purnama Dewi. Pengaturan Harta Dalam Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan. *Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*. Hlm. 8.

terhadap harta bawaannya. Kata “menentukan lain” ini menjadi dasar hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan.³⁰

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu’ul mu’amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufawadah* dan *abdan*.³¹

Pembahasan mengenai harta bersama (gono-gini) sangat identik dengan sengketa apabila terjadi sebuah perceraian melalui persidangan. Namun, pada realitanya perihal harta bersama selain

³⁰ Ibid., hlm. 9.

³¹ Liky Faizal. Harta Bersama Dalam Perkawinan. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. 8(2), hlm. 84.

berkaitan dengan pembagian harta bersama itu sendiri yang disengketakan apabila terjadi perceraian, semasa perkawinan masih berlangsung pun perihal harta bersama penting diketahui permasalahan pemanfaatan harta bersama itu sendiri. Tidak semua harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri menurut hukum adat di Indonesia merupakan atau dapat dianggap sebagai satu kesatuan kekayaan (gonogini).³²

Adapun menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan aturan dalam “Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada bab 1 Pasal 1 huruf (f) dinyatakan bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Sementara, terdapat dalam KUHPerdara yang turut memberikan pengertian mengenai harta bersama yang termuat dalam Pasal 119, menyatakan bahwasannya harta bersama berlaku atau segala harta benda terhitung menjadi harta bersama dan bisa disengketakan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami

³² Melinda, (2022). *Loc. Cit.*

isteri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.³³

2. Kedudukan dan Pengelolaan Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan tidak terlepas mengenai adanya harta benda yang diperoleh dari hasil bekerja dari pasangan suami dan istri yang sering disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan. Penetapan harta bersama sangat penting dalam perkawinan sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni “penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan”. Dalam arti kata harta bersama mempunyai makna bahwa adanya harta benda yang kepemilikannya lebih dari satu orang yaitu suami dan istrinya.³⁴

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang di peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa “Semua harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dari hasil kerja istri maupun suami selama saat perkawinan sampai perkawinan itu putus baik karena kematian maupun perceraian”.³⁵

³³ Ibid., hlm. 111

³⁴ Harahap and Setyorini, (2023). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. *Unes Law Review*. 6(2), hlm. 6034.

³⁵ Ibid

Harta bersama dapat digolongkan menjadi 2 golongan, menurut UU Perkawinan dalam Pasal 35 yang berbunyi, harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan merupakan harta yang diperoleh baik dari suami maupun istri selama perkawinan berlangsung, artinya sejak dimulainya perkawinan hingga putusnya perkawinan. Sehingga dengan merujuk hal tersebut, yang menjadi harta bersama dapat berupa penghasilan suami istri serta segala macam hasil dari pendapatan suami istri walaupun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama dengan memperhatikan bahwa hasil dari pendapatan tersebut diperoleh selama masa perkawinan hingga putusnya perkawinan.³⁶

Harta bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh baik suami maupun istri sebelum ikatan perkawinan serta harta yang didapatkan oleh suami maupun istri yang diperoleh dari hibah maupun warisan sehingga otomatis harta tersebut menjadi harta bawaan masing-masing kecuali ditentukan lain. Dari ketentuan-ketentuan di atas, kita dapat melihat bahwa UU Perkawinan mengandung asas-asas tersendiri. Asas terpisah merupakan harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan tidak secara otomatis bergabung ke dalam harta bersama, tidak seperti perolehan pendapatan suami atau istri selama perkawinan dan

³⁶ Najih and Santoso, (2024). Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Lumajang. *NOTARIUS*. 17(1), hlm. 273.

penguasaannya masih tetap pada masing-masing suami atau/ istri. Oleh karena itu, harta bawaan akan tetap menjadi hak dan dikuasai secara penuh oleh suami maupun istri.³⁷

Apabila suatu waktu terjadi perceraian maka, harta bawaan akan dikembalikan kepada masing-masing kedua pihak suami-isteri. Namun apabila terdapat harta bersama dalam pengaturannya akan diserahkan kepada hukum adat yang berlaku pada masing-masing pihak. Dari segi hukum lebih menitikberatkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitik beratkan kepada nilai kegunaan.³⁸

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan dari lamanya ikatan perkawinan itu berlangsung dan tanpa mempermasalahkan atas nama siapa yang terdaftar. Adapaun asal muasal sumber harta suami-isteri dalam sebuah perkawinan, antara lain:³⁹

- a. Harta hadiah/hibah dan harta warisan yang didapatkan dari seorang suami atau seorang isteri. Harta itu akan tetap menjadi hak milik suami atau isteri yang menerima. Demikian juga jika terjadi suatu perceraian akan tetap dikuasai oleh pihak yang bersangkutan. Jika ada yang meninggal dari salahsatu pihak dan yang bersangkutan tidak memiliki anak maka, barang-

³⁷ Ibid.

³⁸ Farid and Suhessyani, (2022). perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin. *Jurnal Judiciary*. 11(1), hlm. 28.

³⁹ Ibid.

barang tersebut kembali kepada keluarga dari masing-masing suami/isteri yang masih hidup.

- b. Harta yang berasal dari usaha sendiri yang diperoleh sebelum menikah. Bahwa terhadap harta ini suami-istri maka menjadi milik sendiri secara masing-masing.
- c. Harta yang didapatkan ketika berlangsungnya perkawinan atau sebab perkawinan. Bahwa harta yang diperoleh dari suami-isteri selama perkawinan pada dasarnya akan jatuh menjadi bagian dari harta keluarga. Dan apabila terjadi perceraian maka, masing-masing suami/isteri boleh menuntut bagian darinya.
- d. Harta yang didapatkan selama perkawinan dari hadiah (hibah) khusus untuk salahsatu seorang dari suami atau isteri dan selain dari harta warisan.

Dari empat sumber harta yang sudah dijelaskan di atas maka dapat disebut dengan harta kekayaan. Bahwa konsep dari harta kekayaan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu dapat ditinjau dari segi hukum dan segi ekonomi, dimana keduanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, bahwa segi hukum lebih menitikberatkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitikberatkan kepada nilai kegunaan.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., hlm. 29.

3. Pemisahan Harta melalui Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur hal-hal atau isi yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan lembaga yang dipersiapkan apabila terdapat pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di kemudian hari serta untuk melindungi serta mengatur mengenai harta kekayaan, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum yang berlainan seperti pasangan perkawinan campuran. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut pada dasarnya dibebaskan kepada para pihak asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum, agama dan kesusilaan yang berlaku.⁴¹

Keberadaan perjanjian ini memberikan dampak hukum tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan mereka. Pertama, perjanjian perkawinan bersifat mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Hal ini didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para

⁴¹ Nafisa et al. (2024). Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. 2(1), hlm. 30.

pihak yang membuatnya. Kedua, perjanjian perkawinan juga mengikat pihak ketiga, khususnya apabila pihak ketiga memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek atau isi perjanjian tersebut. Ketiga, perubahan terhadap perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan bersama antara suami dan istri, serta tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam hal terdapat perubahan atau pembatalan isi perjanjian.⁴²

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan disebut juga dengan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* yang merupakan perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelumnya telah membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, diketahui bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya pembatasan tersebut, telah membatasi hak pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, khususnya kepada pasangan perkawinan campuran yang sebelumnya tidak mengetahui atau tidak membuat perjanjian perkawinan namun ingin mengatur harta perkawinannya.⁴³

⁴² Muhammad Thoriq Evendi, (2025) Pemisahan Harta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 67-68.

⁴³ Nafisa et al. (2024). *Loc. Cit.*

Fenomena hukum yang muncul adalah banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan sebelum menikah, sehingga ketika terjadi masalah terkait harta kekayaan, terutama dalam kasus perceraian, sering menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Hal ini diperparah dengan adanya perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) yang menghadapi kendala hukum dalam pengaturan harta kekayaan karena perbedaan sistem hukum dan kewarganegaraan.⁴⁴

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pasangan yang ingin mengatur harta kekayaan setelah menikah tidak memiliki instrumen hukum yang memadai. Putusan MK ini memberikan tafsir baru bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dengan persetujuan bersama suami dan istri, tanpa harus melalui pengadilan terlebih dahulu.⁴⁵

Perubahan ini memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk mengatur pemisahan harta kekayaan secara fleksibel, sehingga dapat menghindari risiko sengketa harta yang sering terjadi ketika perkawinan berakhir. Selain itu, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan

⁴⁴ Lilik Warsito, Herwin Sulistyowati, (2025). Transformasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pengaturan Harta Kekayaan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. JPcHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia). 6(2), hlm. 32.

⁴⁵ Ibid.

perkawinan campuran, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengatur harta kekayaan akibat aturan lama.⁴⁶

Ketentuan baru yang memungkinkan dibuatnya *Postnuptial Agreement* telah membagi waktu mulai berlakunya Perjanjian Perkawinan menjadi 2 (dua) pilihan, yaitu:

- a. Sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- b. Sejak tanggal dibuatnya akta perjanjian perkawinan.

Apabila *Postnuptial Agreement* diberlakukan mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka tidak akan ada lagi harta bersama di dalam perkawinan. Akibatnya, masing-masing pihak baik suami serta istri bertanggungjawab terhadap bagian harta maupun utangnya masing-masing. Dalam hal *Postnuptial Agreement* dinyatakan berlaku sejak tanggal Akta, maka dampak hukum yang perlu diperhatikan adalah mengenai status harta yang diperoleh suami serta istri sejak saat pernikahan dilangsungkan hingga saat *Postnuptial Agreement* berlaku. Status harta tersebut tidak menjadi harta terpisah, melainkan tetap menjadi Harta Bersama milik suami serta istri. Dengan demikian, *Postnuptial Agreement* yang berlaku sejak tanggal akta akan mengakibatkan terdapatnya 3 (tiga) jenis harta dalam perkawinan yang berbeda,

⁴⁶ Ibid., hlm. 33.

namun eksis di waktu yang bersamaan, yaitu Harta Bawaan, Harta Bersama, dan Harta yang dipisahkan oleh *Postnuptial Agreement*.⁴⁷

Beberapa masalah yang akan timbul sehubungan dengan eksistensi Harta Bersama dalam perkawinan setelah dibuatnya *Postnuptial Agreement* adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Hak Kepemilikan atas Tanah

Salah satu masalah yang akan timbul adalah apabila objek yang dimiliki dalam Harta Bersama berupa tanah dan salah satu diantara suami atau istri merupakan seorang warga negara asing (untuk selanjutnya disebut “WNA”). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut “UUPA”) mengatur bahwa yang dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanyalah warga negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut “WNI”). Apabila seorang WNA memiliki ketiga hak atas tanah tersebut, maka berdasarkan cara perolehannya, akan timbul 2 (dua) kemungkinan konsekuensi hukum, yaitu:

- 1) Hak atas Tanah didapatkan melalui pewarisan langsung tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan
- 2) Hak atas Tanah didapatkan tidak melalui pewarisan langsung tanpa wasiat ataupun percampuran harta karena

⁴⁷ Erlina, (2025). Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*) Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan. *IBLAM LAW REVIEW*. 5(3), hlm. 29.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

perkawinan melainkan melalui jual beli, hibah, pemberian dengan wasiat, dan cara lainnya

b. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Secara umum, jaminan menurut hukum positif di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan secara keseluruhan dapat dibagi kembali menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Jaminan Umum Dalam hal seseorang memiliki suatu utang, maka demi hukum seluruh harta benda miliknya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak akan menjadi jaminan untuk pelunasan utangnya tersebut.

b) Jaminan Khusus Dalam hal seseorang secara langsung menunjuk harta benda tertentu miliknya untuk dibebankan hak khusus agar pelunasan terhadap utang tersebut dapat didahulukan dengan benda yang telah dijaminakan tersebut.

2) Jaminan Perorangan

Ketentuan mengenai Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) disusun dalam Pasal 1820 hingga 1864 KUHPerdota. Berbeda dengan jaminan kebendaan yang berfokus pada objek, Jaminan Perorangan mengatur subjek

yang akan menjamin pelunasan utang tersebut. Subjek yang dapat menjadi Jaminan Perorangan adalah orang dan badan hukum. Orang yang menjadi Jaminan Perorangan atas suatu utang disebut juga sebagai Penanggung. Dalam hal seseorang menjadi Penanggung, maka seluruh harta benda milik Penanggung akan digunakan sebagai pelunasan utang Tertanggung apabila sewaktu-waktu harta Tertanggung tidak mampu melunasi utang miliknya tersebut.

Adapun permasalahan yang mungkin akan timbul adalah ketika suami atau istri mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penanggungan, namun terdapat harta bersama yang masih ada sekalipun telah dibuatnya *Postnuptial Agreement*. Hal tersebut akan menyebabkan harta yang terikat dalam Penanggungan adalah harta yang telah dipisahkan milik suami atau istri yang bertindak sebagai penanggung dan harta bersama dalam perkawinan yang terdapat sejak saat perkawinan berlangsung sampai dengan pada saat berlakunya *Postnuptial Agreement*. Walaupun harta tersebut merupakan milik atau didaftarkan atas nama pasangannya yang bukan merupakan penanggung, namun apabila harta tersebut diperoleh sebelum *Postnuptial Agreement* berlaku, maka harta tersebut tetap akan termasuk sebagai harta bersama yang dapat diikutsertakan sewaktu-waktu utang tersebut tidak mampu dilunasi oleh Tertanggung.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., hlm. 32.

D. Tinjauan tentang Kewarganegaraan

1. Pengertian dan Asas Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah status keanggotaan seseorang di suatu negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Dalam pengertian hukum, kewarganegaraan mengacu pada hubungan hukum antara individu dan negara, yang diatur oleh hukum dan peraturan. Status ini memberi seseorang kemampuan untuk tinggal, bekerja, dan mencari perlindungan hukum dari negara sambil mengharuskannya mengikuti hukum yang berlaku. Kewarganegaraan juga dapat digambarkan sebagai identitas politik seseorang dalam konteks bangsa dan negara. Identitas ini terdiri dari partisipasi aktif dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara. Dalam konteks global, kewarganegaraan sering dikaitkan dengan konsep hak asasi manusia, yang menekankan pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Soemantri mendefinisikan kewarganegaraan mencakup dimensi hukum, politik, dan sosial-budaya. Aspek hukum berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang sebagai anggota negara, aspek politik berkaitan dengan partisipasi seseorang dalam pemerintahan, dan aspek sosial budaya berkaitan dengan identitas dan persatuan bangsa.⁵⁰ Secara etimologis, kata "negara" berasal dari terjemahan kata-kata asing seperti "*state*" dalam Bahasa Inggris, "*staat*" dalam Bahasa Belanda dan Jerman, serta "*etat*" dalam bahasa Perancis. Kata-kata ini memiliki akar kata dalam

⁵⁰ Soemantri, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Kewarganegaraan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 15.

bahasa Latin, yaitu "*status*" dan "*statum*", yang mengacu pada keadaan yang stabil dan tetap. Dalam bahasa Inggris, konsep ini diterjemahkan sebagai "*standing*" atau "*station*", yang merujuk pada kedudukan atau posisi dalam masyarakat. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan konsep "*status civitas*" atau "*status reipublicae*", yang mengacu pada kedudukan persekutuan hidup antar manusia, dan akhirnya berkembang menjadi konsep "negara" yang kita kenal sekarang.

Status kewarganegaraan penting bagi setiap orang untuk memastikan secara legal dan faktual statusnya sebagai badan hukum yang berhak memikul hak dan kewajiban hukum tersebut. Dalam hubungan hukum internasional, status kewarganegaraan dapat menjadi cara bagi setiap warga negara untuk menikmati manfaat dari keberadaan hukum. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan adalah kedudukan hukum dan identitas politik seseorang yang mengikatnya sebagai anggota sah suatu negara, memberikannya hak-hak tertentu dan mengharuskannya untuk memenuhi kewajiban terhadap negara tersebut. Lebih jauh lagi, kewarganegaraan mencerminkan hubungan timbal balik antara individu dengan negara, termasuk dimensi hukum, politik, dan sosial-budaya.

Adapun asas-asas kewarganegaraan menurut undang-undang kewarganegaraan republik Indonesia adalah Asas *Ius Soli*, ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Asas *Ius Soli* dapat juga disebut dengan asas daerah kelahiran. Menurut

asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat dimana dia lahir, misalkan seseorang yang lahir di negara yang menganut asas *ius soli* akan menjadi warga negara di negara tempat kelahirannya itu. Asas *Ius Sanguinis*, ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut keturunan. Asas *ius sanguinis* juga dapat juga disebut dengan asas darah. Menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan. Seseorang mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan warganegara orang tuanya.⁵¹ Asas Kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Perubahan Status Kewarganegaraan dan Akibat Hukumnya

Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada.⁵²

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 386.

⁵² Iazuardi, (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. 2(1), hlm. 47.

Negara Indonesia menerapkan prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* secara terbatas. Prinsip *Ius Soli* mendefinisikan semua orang yang lahir di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan, prinsip *Ius Sanguinis* mendefinisikan semua orang yang lahir dari keturunan Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah Warga Negara Indonesia UU No. 12 Tahun 2006 mengakomodasi penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.⁵³

Akan tetapi, orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan akan dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Sehingga, sebelum mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan, orang yang ingin pindah kewarganegaraan harus mengurus permohonan kewarganegaraan di negara yang dituju terlebih dahulu, agar kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menjadikan status Anda menjadi tanpa kewarganegaraan.⁵⁴

Perubahan kewarganegaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan perwakilan hukum seseorang, baik dalam konteks hubungan privat (seperti perkawinan dan warisan) maupun dalam konteks hubungan publik (seperti hak politik dan administrasi kewarganegaraan).

⁵³ Ibid., hlm. 48.

⁵⁴ Bernanedtha Aurelia Oktavira. (2024, 25 Maret). Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA. *Hukumonline*. Diakses pada tanggal 15 November 2025

Ketika seseorang kehilangan atau mengganti kewarganegaraan, maka secara otomatis terjadi perubahan terhadap kedudukan hukum dalam berbagai aspek. Dalam konteks hukum perdata internasional, perubahan kewarganegaraan menyebabkan pergeseran yurisdiksi hukum yang mengatur individu tersebut. Hal ini berdampak pada keabsahan tindakan perwakilan yang sebelumnya sah dilakukan berdasarkan hukum negara asal. Ini juga telah menegaskan bahwa perwakilan hukum dalam konteks kewarganegaraan bersifat terikat pada asas *lex patriae*—yakni hukum mengikuti status kewarganegaraan seseorang. Jika status itu berubah, maka dasar hukum yang melekat pada tindakan perwakilan juga dapat kehilangan validitasnya.⁵⁵

Akibat hukum penting apabila seorang WNA menikah dengan seorang WNI adalah mengenai status kewarganegaraan anak. Berdasarkan Pasal 4 poin (h) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, maka anak tersebut termasuk Warga Negara Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ Fatimah, Huda, and Laila, (2025). Implikasi Kehilangan Atau Perubahan Kewarganegaraan Terhadap Keabsahan Perwakilan. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia*. 2(3), hlm. 105

⁵⁶ danny et al. (2025). Analisis penanganan kasus kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di rudenim semarang : tinjauan yuridis dan implikasinya. *Journal of Administration and International Development*. 5(1), hlm. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian dengan pendekatan kepada aturan-aturan perundangan baik dari segi sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun dari segi hubungan kesesuaian perundang-undangan (horizontal). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan. Selain itu, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan konseptual terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian guna untuk memberikan penjelasan terhadap konsep hukum yang belum diatur secara jelas dan tegas.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat masalah yang diteliti, seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, dan Yurisprudensi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Teknik pengutipan, teknik pengutipan data ini dilakukan dengan cara studi dokumen, kemudian dicatat yang kemudian di kutip dalam laporan penelitian.
2. Studi Kepustakaan lainnya, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat data-data sekunder seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, artikel dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang jelas erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berkelainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar utama dalam mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan campuran. Dalam praktiknya, perkawinan campuran kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan pengaturan harta bersama, mengingat berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, setiap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama.

Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai harta bersama dalam pasal 119 KUHPerdata bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah perasatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri selain mengenai hal itu tidak diadakannya perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Selama perkawinan peraturan itu tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami atau istri, segala hasil pendapatan dan untung rugi sepanjang perkawinan berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan menurut pasal 122 KUHPerdata istri tidak dapat

bertindak sendiri tanpa bantuan suami, sekali melangsungkan perkawinan, maka menjadi satu demi hukum. Apabila terjadi sengketa yang dijelaskan dalam pasal 128 dan 129 KUHPerdara, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan pihak yang memperoleh kekayaan tersebut.⁵⁷

Sedangkan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Bagaimana wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri tidak menjabarkannya lebih lanjut. Namun demikian, disini telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.⁵⁸

Menurut Harahap, untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu, yakni terdapat ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.

⁵⁷ Maknun, (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4(1), hlm. 50.

⁵⁸ Suryantoro, (2020). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *JURNAL IMTIYAZ*. 4(2), hlm. 90.

- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama.⁵⁹

Setiap penghasilan atau keuntungan yang timbul dari harta benda bawaan mengikuti status status hukum harta pokoknya. Bahkan terhadap harta bawaan, sepanjang penghasilan tersebut diperoleh selama perkawinan dan tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan, dapat dianggap sebagai objek harta bersama. Pasal 35 hingga Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan konsekuensi hukum dari perkawinan campuran. Pasal-pasal tersebut membahas aspek pemisahan harta dan pengelolaan harta bersama dengan mempertimbangkan status kewarganegaraan

⁵⁹ Hanifah Salma Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum*. 5(2), hlm. 147.

pasangan. Dengan merinci hak dan kewajiban suami dan istri terkait dengan harta, undang-undang tersebut menciptakan dasar hukum untuk penanganan harta bersama, khususnya yang terkait dengan tanah dan harta tidak bergerak lainnya.

Ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi hukum yang dimana dari pihak WNA turut dianggap memiliki tanah secara otomatis. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sangat penting untuk mencegah terjadinya pencampuran harta agar WNI tidak kehilangan hak atas properti. Diterangkan bahwa dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur pembagian harta dan yang berkaitan dengan hubungan hukum perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma, kesusilaan, atau ajaran yang berlaku. Namun, setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi perubahan yang sangat signifikan dimana Mahkamah memperluas pengertian pembuatan perjanjian perkawinan yang awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan menjadi dapat selama perkawinan berlangsung selama disahkan oleh pengadilan.⁶⁰ Dengan demikian, putusan ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pasangan suami istri, khususnya dalam perkawinan campuran,

⁶⁰ Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, (2025). Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 3(3), hlm. 2376.

untuk mengatur dan melindungi harta kekayaan mereka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rumah tangga.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan campuran memuat unsur-unsur esensial yang menegaskan karakter khusus dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan di wilayah Indonesia antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan asing. Unsur perbedaan kewarganegaraan tersebut menjadi faktor penentu yang membedakan perkawinan campuran dari perkawinan pada umumnya, sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks. Perbedaan sistem hukum yang melatarbelakangi para pihak berpotensi menimbulkan persoalan mengenai hukum mana yang berlaku terhadap hubungan hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal pengaturan harta bersama.

Dalam konteks tersebut, pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran berada pada posisi yang rentan terhadap konflik norma antara hukum perkawinan dan peraturan lain yang membatasi hak berdasarkan kewarganegaraan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menyediakan dasar hukum bagi pengaturan harta

bersama, pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara eksplisit menjawab kompleksitas yang timbul akibat perbedaan maupun peralihan status kewarganegaraan. Ketika terjadi perubahan kewarganegaraan pada salah satu pihak, persoalan hukum menjadi semakin rumit karena harus memperhatikan ketentuan lain yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan pembatasan hak tertentu bagi warga negara asing. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan penafsiran sistematis dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak dalam perkawinan campuran.

Asal-usul harta bersama dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan prinsip bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil kerja sama antara suami dan istri, terlepas dari siapa yang secara langsung menghasilkan harta tersebut. Prinsip ini menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara, karena masing-masing dianggap berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga.⁶¹ Islam menggolongkan harta bersama kedalam *syirkah*. Lebih lanjut dikatakan bahwa harta bersama dalam Islam lebih identik atau diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam

⁶¹ Pasaribu and Hoesein, (2025). Kajian Komparatif Terhadap Pengaturan Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*. 6(1), hlm. 1128.

fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia.⁶²

Pasal 85 KHI, ditegaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri," sedangkan Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya dua kategori harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama, dengan penekanan pada asas keadilan dan kerja sama antara suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Prinsip dasar pengaturan harta bersama menurut KHI adalah bahwa segala bentuk harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, baik yang berasal dari penghasilan suami, istri, maupun keduanya dianggap sebagai hasil jerih payah bersama, tanpa melihat siapa yang secara langsung menghasilkan harta tersebut.

Hal ini tercermin dalam Pasal 87 KHI, yang menyatakan bahwa "Harta bersama suami istri dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomi." Dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menerapkan prinsip keadilan dan tanggung

⁶² Nurdin, Abdullah, and Pikahulan, (2024). Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KHUPerdata). *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*. 2(2), hlm. 63.

jawab moral yang ditegaskan dalam Pasal 97 KHI bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka “janda atau duda masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.”⁶³ Dalam konteks perkawinan campuran, meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur perbedaan kewarganegaraan, prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diusung KHI dapat dijadikan dasar untuk menilai kedudukan harta bersama ketika salah satu pihak mengalami peralihan status kewarganegaraan.

Pengaturan harta bersama di Malaysia dibedakan berdasarkan agama para pihak. Bagi pasangan non-Muslim, hukum yang berlaku adalah *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976), khususnya pasal 76 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan harta bersama.⁶⁴ Bagi pasangan muslim, harta bersama dikenal dengan konsep harta sepencarian yang diatur dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* serta enakmen keluarga Islam masing-masing negara bagian. Prinsip utama dalam pembagian harta di Malaysia adalah kontribusi, baik dalam kontribusi finansial maupun non-finansial. Pasal 76 ayat (2) LRA 1976 secara eksplisit mengakui bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan keluarga merupakan kontribusi yang bernilai terhadap perolehan harta bersama. Pembagian harta dilakukan secara

⁶³ Pasaribu and Hoesein, Op. Cit. hlm. 1132.

⁶⁴ Seen Rui Yong, *Division of Matrimonial Assets in Malaysia – The key factors*, <https://www.lowpartners.com/division-of-matrimonial-assets-in-malaysia-the-key-factors/> (diakses 29 Maret 2026)

proporsional berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing pihak, dan pihak yang melakukan pembayaran langsung berhak mendapatkan porsi yang lebih besar. Salah satu karakteristik penting sistem hukum Malaysia adalah pengecualian tegas terhadap harta yang berasal dari hibah, warisan, atau pemberian karena kasih sayang.⁶⁵

Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara Malaysia menjadi warga negara asing memiliki implikasi signifikan terhadap kepemilikan tanah. Berdasarkan *National Land Code 1965* (NLC) dan *Guidelines on the Acquisition of Properties* (EPU Guidelines) yang dikeluarkan oleh *Economic Planning Unit*, warga negara asing tetap diizinkan memiliki properti di Malaysia dengan ketentuan ditetapkan RM1.000.000 per unit, dengan variasi antar negara bagian, warga negara asing dilarang memiliki properti yang dibangun di atas *Malay Reserved Land*, dan Setiap akuisisi properti oleh warga negara asing harus mendapatkan persetujuan dari otoritas negara bagian setempat.⁶⁶ Perbedaan mendasar dengan Indonesia terletak pada perubahan status kewarganegaraan. Di Malaysia, warga negara asing tetap dapat mempertahankan kepemilikan properti yang telah diperoleh selama memenuhi persyaratan yang berlaku tanpa ada kewajiban pelepasan otomatis dalam jangka waktu tertentu.

⁶⁵ Mahardhika, F. M. (2023). Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Warga Indonesia Dan Malaysia. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 86.

⁶⁶ Muhammad Syazwan Suliman, *Strategic Guide for Foreigners in Acquiring Residential Properties in Malaysia*, https://www.azmilaw.com/insights/strategic-guide-for-foreigners-in-acquiring-residential-properties-in-malaysia/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block (diakses 29 Maret 2026)

B. Akibat hukum terhadap kedudukan harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran

Perubahan kewarganegaraan menimbulkan implikasi langsung terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan sebelum dan sesudah perubahan status tersebut yang menegaskan bahwa perwakilan hukum dalam konteks kewarganegaraan bersifat terikat pada asas *lex patrie* yaitu hukum mengikuti status kewarganegaraan seseorang. Apabila status itu berubah maka dasar hukum yang melekat pada tindakan perwakilan dapat kehilangan validitasnya. Dalam konsep *status civitas* diterangkan bahwa kewarganegaraan adalah landasan utama yang melekat pada status hukum pada seseorang. Kehilangan kewarganegaraan berarti menghilangkan tindakan hukum dalam negara asal yang artinya berdampak pada administratif dan mengubah pandangan hukum terhadap negara dan masyarakat.⁶⁷

Menurut Pasal 23 ayat 1 huruf a s/d i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara ringkas dijelaskan bahwa seorang warga negara Indonesia kehilangan status kewarganegaraannya apabila memenuhi hal-hal berikut :⁶⁸

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

⁶⁷ Fatimah, Huda, and Laila, (2025). Implikasi Kehilangan Atau Perubahan Kewarganegaraan Terhadap Keabsahan Perwakilan. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia*. 2(3), hlm. 106.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas

negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Secara administratif, tata cara kehilangan kewarganegaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan harus dinyatakan secara resmi melalui keputusan pejabat yang berwenang. Dari uraian diatas yang menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi otomatis karena perkawinan, melainkan dapat berupa kelalaian, alasan politik, maupun secara sadar ingin melepaskan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia.

Perubahan kewarganegaraan salah satu pihak tidak serta-merta menghapus status harta bersama, akan tetapi berbeda untuk tanah dan bangunan dengan hak milik, Pasal 21 ayat 1 dan 3 Undang-

Undang Pokok Agraria menyatakan pada ayat 1 terangkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah dan ayat 3 menegaskan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia wajib melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya dalam jangka waktu satu tahun sejak kehilangan kewarganegaraan tersebut. Jika dalam waktu itu tidak dilakukan, maka hak miliknya hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Kehilangan kewarganegaraan di Indonesia berdampak besar pada hak milik tanah yang secara tegas menyatakan bahwa orang asing tidak boleh pegang hak milik dan diperkuat dengan hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia memiliki kekuatan khusus terhadap hak milik, maka dari itu kehilangan kewarganegaraan otomatis menghapus status subjek milik atas tanah.⁶⁹

Dalam konteks perkawinan bagi yang beragama Islam, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 97 menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah bagian harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain. KHI tidak membedakan status kewarganegaraan dalam menentukan eksistensi harta bersama. Prinsip yang digunakan adalah asas keadilan dan kerja sama (syirkah) antara suami dan istri. Oleh karena

⁶⁹ Fatimah, Huda, and Laila, (2025). Implikasi Kehilangan Atau Perubahan Kewarganegaraan Terhadap Keabsahan Perwakilan. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*. 2(3), hlm. 107.

itu, dari perspektif hukum Islam, perubahan kewarganegaraan tidak menghapus hak atas bagian harta bersama, meskipun pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum nasional yang membatasi hak tertentu.

Peraturan tersebut menimbulkan konflik norma ketika diterapkan dalam satu peristiwa hukum yang sama, dimana ketika salah satu pihak dalam perkawinan campuran kehilangan kewarganegaraannya dan di dalam harta bersama terdapat objek berupa tanah hak milik. Secara keperdataan, tanah tersebut adalah bagian dari harta bersama yang secara hukum menjadi milik bersama suami dan istri. Namun secara hukum agraria, pihak yang telah kehilangan kewarganegaraan tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Penyelesaian konflik norma harus dilakukan melalui pendekatan asas-asas hukum, yaitu asas-asas kewarganegaraan dan Hukum Perdata Internasional. Asas nasionalitas merupakan fondasi utama dalam menentukan sistem hukum agraria Indonesia yang menentukan WNI yang dapat mempunyai hak atas tanah, maka kepemilikan tanah tidak dapat dipisahkan dari status kewarganegaraan seseorang. Indonesia juga menganut asas dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu asas *lex personalis* yang mengatur status personal seseorang yang dimana orang tersebut menjadi warga negara.⁷⁰

⁷⁰ Ari Purwadi, *DASAR-DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016), 123.

Dalam konteks perkawinan campuran, asas ini berperan penting dalam menentukan syarat materiil perkawinan. Penerapan asas tersebut dalam perkawinan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan harus diselaraskan dengan asas *lex loci celebrations* yaitu tempat perkawinan dilaksanakan. Sinkronisasi antara kedua asas menimbulkan kompleksitas ketika terjadi perubahan kewarganegaraan mengikuti pasangan WNA, maka *lex personalis* yang berlaku berubah dari hukum Indonesia menjadi hukum asing. Perubahan ini berdampak terhadap kedudukan harta bersama, karena hukum asing yang menjadi *lex personalis*-nya mungkin memiliki ketentuan berbeda terhadap kepemilikan tanah. Akan tetapi, tanah yang menjadi objek harta bersama yang berada di wilayah Indonesia, maka berlaku *lex situs* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak adalah hukum negara tempat benda tersebut berada.

Sedangkan di Malaysia, harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ketika yang bersangkutan masih berstatus warga negara Malaysia tetap diakui sebagai harta bersama. Pengadilan Malaysia dalam membagi harta bersama tidak mempertimbangkan status kewarganegaraan sebagai faktor penentu, melainkan berfokus pada kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta tersebut. Prinsip kontribusi tetap menjadi dasar utama, sehingga perubahan status kewarganegaraan tidak menghapus hak atas bagian

harta bersama yang telah diperoleh.⁷¹ Berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan pelepasan hak milik dalam waktu satu tahun, Malaysia tidak memiliki ketentuan yang mewajibkan warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya untuk melepaskan properti yang telah dimilikinya. Warga asing dapat mempertahankan kepemilikan properti selama bukan merupakan *Malay Reserved Land* dan memenuhi ketentuan nilai minimum yang berlaku. Namun, akuisisi properti diperoleh setelah perubahan status, yang bersangkutan harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi warga negara asing, termasuk persyaratan nilai minimum dan persetujuan negara bagian.⁷² Prinsip hukum Malaysia mengecualikan hibah, warisan, dan pemberian kasih sayang dari harta bersama memberikan perlindungan yang signifikan terhadap harta bersama, terlepas dari perubahan status kewarganegaraannya.

71 Seen Rui Yong, *Division of Matrimonial Assets in Malaysia – The key factors*, <https://www.lowpartners.com/division-of-matrimonial-assets-in-malaysia-the-key-factors/> (diakses 29 Maret 2026)

72 Anonim, *Foreigner Purchase of Property*, <https://www.lowpartners.com/foreigner-purchase-of-property/> (diakses 29 Maret 2026)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

3. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia didasarkan pada UU Perkawinan dan KHI, yang menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pihak WNA turut dianggap memiliki hak atas tanah. Perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting untuk mencegah pencampuran harta, dan Putusan MK No. 69/2015 telah memperbolehkan perjanjian dibuat selama perkawinan berlangsung. Berbeda dengan Malaysia, pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip kontribusi, dengan pengecualian hibah dan warisan dari harta bersama, serta tidak ada kewajiban pelepasan hak milik secara otomatis.
4. Perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran berakibat pada kewajiban pelepasan hak milik atas tanah dalam jangka waktu satu tahun. Konflik norma keperdataan dan agraria diselesaikan melalui pendekatan asas nasionalitas, *lex personalis*, *lex loci celebrationis*, dan *lex situs*, yang menegaskan bahwa tanah di Indonesia tetap tunduk pada hukum Indonesia. Di Malaysia, perubahan status kewarganegaraan tidak menghapus hak kepemilikan properti yang telah dimiliki, dan pembagian harta bersama tetap berdasarkan prinsip kontribusi tanpa mempertimbangkan status kewarganegaraan.

B. Saran

1. Pasangan perkawinan campuran disarankan membuat perjanjian perkawinan pisah harta dengan akta notariil sejak awal atau selama perkawinan untuk melindungi hak milik atas tanah. Pembuat kebijakan perlu melakukan harmonisasi antara UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UUPA untuk menciptakan kepastian hukum, serta mempertimbangkan pembelajaran dari sistem Malaysia yang lebih fleksibel dalam memperlakukan hak kepemilikan properti bagi WNA yang memperoleh harta dari pembagian harta bersama.
2. Notaris dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan fungsi penyuluhan hukum kepada pasangan perkawinan campuran mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dan konsekuensi perubahan status kewarganegaraan. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris mengenai implementasi Pasal 21 UUPA di lapangan serta efektivitas perjanjian perkawinan pasca nikah, termasuk penelitian komparatif dengan negara lain untuk memperkaya perspektif kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 32

Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 3895.

Literatur

Ari Purwadi, 2016. *DASAR-DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL*
Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PBHP).

Bernanedtha Aurelia Oktavira. (2024). Cara Pindah Kewarganegaraan
WNI Menjadi WNA. Hukumonline. Diakses pada tanggal 15
November 2025

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus
Khalidawati Salmah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Danny, Erlangga, Rimba Pradana, Wahyu Mediatama, and Politeknik
Imigrasi. 2025. Analisis Penanganan Kasus Kewarganegaraan Anak
Hasil Perkawinan Campuran Di Rudenim Semarang : Tinjauan Yuridis
Dan Implikasinya Vol. 5 No. 1.

Dewi Aulia Srikandi, Yuniar Arini, Dhiya Zalfa 'Atiqoh, Lingga Hanisya,
Sheva Dwi Novanto Ramadhan, Astika Nurul Hidayah. 2025.
PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM:
Implikasi Yuridis Terhadap Status Kewarganegaraan, Harta Bersama,
Dan Hak Waris. *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 8 No. 6.

Dewi, Kadek Ary Purnama. 2015. "Pengaturan Harta Dalam Perkawinan
Dalam Perjanjian Perkawinan." *Fakultas Hukum Universitas Ngurah
Rai*.

Erlina, Muhammad Fathinnuddin. 2025. Dampak Hukum Berlakunya
Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) Sejak Tanggal Akta
Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan. *IBLAM LAW REVIEW*.

Evendi, Muhamad Thoriq. 2025. Pemisahan Harta Perkawinan Dalam
Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Vol. 1.

Fadilah, Feby Rizky. 2024. Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang:
Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum." *Landraad: Jurnal Syariah
& Hukum Bisnis* Vol. 3.

Faiza, Liky. 2015. Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 8 No. 2.

Farid, Achmad, and Anggrita Esthi Suhessyani. 2022. Perlindungan
Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta
Perjanjian Kawin. *Jurnal Judiciary* Vol. 11 No. 1.

- Fatimah, Serlina Atailawidya, Rosyid Nur Huda, and Nafisatul Laila. 2025. Implikasi Kehilangan Atau Perubahan Kewarganegaraan Terhadap Keabsahan Perwakilan. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, No. 2.
- Foreigner Purchase of Property*, <https://www.lowpartners.com/foreigner-purchase-of-property/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2026
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kaggas, Setiawan Bin Lahuri. 2020. Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal of Indoensian Comparative of Syari'ah Law* Vol. 3 No. 2.
- Hanifah Salma Muhammad. 2022. Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum* Vol. 5 No. 2.
- Harahap, Annisa Pebrina, and Hening Hapsari Setyorini. 2023. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. *Unes Law Review* Vol. 6 No. 2.
- Jimly Asshiddiqie, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Lazuardi, Glery. 2020. Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1.
- Lilik Warsito, Herwin Sulistyowati, Putri Maha Dewi. 2025. Transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-putusan mahkamah konstitusi. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* Vol. 6 No. 2.
- Liman, Padma D. 2021. perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran di indonesia. *Jurnal ilmiah publika* Vol. 9.
- Mahardhika, F. M. 2023. Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Warga Indonesia Dan Malaysia. *Al-Qadlasya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1.
- Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta. 2025. Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 3.
- Melinda, Nely. 2022. Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1.
- Muhammad Syazwan Suliman, *Strategic Guide for Foreigners in Acquiring*

Residential Properties in Malaysia,
<https://www.azmilaw.com/insights/strategic-guide-for-foreigners-in-acquiring-residential-properties-in-malaysia/?trk=article-ssr-frontend-pulse> little-text-block (diakses 29 Maret 2026)

- Nafisa, Farras, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Susilowati Suparto, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran. 2024. Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 2 No. 1.
- Najih, Adib, and Budi Santoso. 2024. Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Lumajang. *NOTARIUS*. Vol. 17 No. 1.
- Nelly, Roos. "Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran. 2022. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* Vol. 5.
- Nuridin, Roswati, Nurbaya Abdullah, and Rustam Magum Pikahulan. 2024. Harta bersama serta kedudukannya menurut kompilasi hukum islam (khi) dan kitab undang - undang hukum perdata (khuperdata). *Jurnal al-muqaranah : jurnal hukum dan pemikiran islam* Vol. 2 No. 2.
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, Abdul Halim Hanafi, Neila Hifzhi Siregar. 2024. perkawinan campuran dalam dampak globalisasi pada hukum keluarga. *Jurnal el-qanuniy* Vol. 10.
- Pasaribu, F R H, and Z A Hoesein. 2025. Kajian Komparatif Terhadap Pengaturan Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1.
- Prayoga, Ananta Dwi, Silvi Ristia, M Rahmad Arief, Reza Akbar Nugarah L, and Marcelina Fitriani P. 2024. Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1.
- RACHMAN, Anwar, Thalib Prawitra, Muhtar Saepudin. 2020. *Hukum perkawinan indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum administrasi*. Prenadamedia group.
- Seen Rui Yong, *Division of Matrimonial Assets in Malaysia – The key factors*, <https://www.lowpartners.com/division-of-matrimonial-assets-in-malaysia-the-key-factors/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2026.
- Simaremare, Norayanti, Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni. 2025. Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal USM Law*

Vol. 8 No. 3.

Soemantri, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Kewarganegaraan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980)

Suryantoro, Dwi Dasa. 2020. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Imtiyaz* Vol. 4 No. 2.

Waluyo, Bing. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2.

Worung, Erika Nanda Pradanata Revy S. M. Korah Prisilia F. 2023. Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum* Vol. 11 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia